



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 20 TAHUN 2017**

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Bupati Seruyan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame masih terdapat kekurangan dan belum dapat mengoptimalkan pemungutan pendapatan daerah dari pajak reklame, sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulau Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. BPPRD adalah Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan

komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

9. Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
10. Reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
11. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, bannner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau diatas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
12. Reklame melekat, stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel dan bersifat permanen.
13. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanen.
14. Reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
15. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan diperairan dengan menggunakan gas laser, fiber dan atau alat sejenis yang lain.
16. Reklame Bersinar adalah reklame yang membuat tulisan atau gambar yang terdiri atau dibentuk dari lampu pijar atau alat penyinar lain yang memberikan sinar pada malam hari;
17. Reklame Kendaraan adalah tiap jenis reklame yang dibawa dengan atau yang terpasang pada kendaraan;
18. Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
19. Reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan

dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun diluar ruangan dan bersifat semi permanen.

20. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
21. Reklame permanen adalah reklame yang memiliki masa izin 1 (satu) tahun.
22. Reklame insidental adalah reklame dan alat peraga yang memiliki masa izin kurang dari 1 (satu) tahun.
23. Tempat Strategis adalah tempat dimana dipasang reklame yang memuat posisi dan letaknya sangat strategis yaitu pada persimpangan jalan, bundaran, jalan-jalan umum (protokol), pintu gerbang keluar masuk kota, pusat-pusat perbelanjaan;
24. Tempat Umum adalah tempat dimana dipasang reklame diluar apa yang dimaksud tempat khusus dan strategis;
25. Tempat Khusus adalah tempat dimana dipasang reklame di suatu ruangan, kompleks, bangunan tempat dimana dipergunakan sewaktu-waktu ada kegiatan, pertunjukan dan keramaian lainnya;
26. HDPP adalah Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan;
27. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
28. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan adalah pembayar pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
30. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengelolaan insentif dan pengawasan penyeterannya.

32. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
33. Titik reklame adalah titik sebagai tempat penyelenggaraan reklame sesuai Masterplan Reklame di Kabupaten Seruyan.
34. Jaminan biaya pembongkaran adalah jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah, dipergunakan Pemerintah Daerah apabila penyelenggara tidak bersedia untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame atau alat peraga setelah jangka waktu izinnya berakhir atau izinnya dicabut.
35. Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah yang disampaikan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan, SKPD dan/atau Instansi lain dan masyarakat kepada PPNS Kabupaten Seruyan.
36. Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPPD adalah bukti dasar pelanggaran Peraturan Daerah untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri.
37. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak reklame, yang terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame, lama pemasangan reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
38. Nilai Strategis yang selanjutnya disingkat NS adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
39. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
41. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

42. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
47. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
48. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
49. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
50. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
51. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi

- keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 53. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 2

- (1) Pendataan objek Pajak Reklame dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan penyelenggara reklame.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya, wajib pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada BPPRD untuk menjadi wajib pajak daerah.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggara reklame harus mendaftarkan reklame

yang diselenggarakan dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Kepala Badan melalui Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Penetapan di BPPRD Kabupaten Seruyan.

- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Penetapan di BPPRD Kabupaten Seruyan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Penyelenggara reklame yang telah mendaftarkan usahanya, maka BPPRD menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. Kartu NPWPD; dan
 - b. Surat pengukuhan wajib pajak daerah.
- (5) Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.
- (6) Pemberitahuan surat pengukuhan wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, wajib dipasang oleh wajib pajak pada kantor atau tempat yang digunakan oleh penyelenggara reklame untuk memproduksi reklame.
- (7) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
BENTUK, ISI, TATACARA PENGISIAN DAN PENERBITAN
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu
SPTPD dan SKPD

Pasal 4

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Penetapan BPPRD Kabupaten Seruyan.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak atau kuasanya dibidang Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Penetapan dan atau dapat diakses melalui website resmi BPPRD Kabupaten Seruyan.
- (3) SPTPD memuat pelaporan tentang jenis dan judul reklame, lokasi pemasangan, ukuran, sudut pandang, jumlah dan jangka waktu pemasangan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penyelenggaraan reklame.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui atau SPTPD tidak disampaikan, maka akan diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 5

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala BPPRD dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ; dan
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

**BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

**Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan Pajak**

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :
 - a. jenis reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. jangka waktu penyelenggaraan;
 - e. jumlah media reklame; dan
 - f. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Bagian Kedua
Tata Cara Perhitungan NSR Jenis Reklame Papan,
Udara, Shop Sign, Branding, Billboard, Megatron,
Trivision, Baliho dan Kain**

Pasal 7

- (1) Perhitungan NSR ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$NSR = HDPP + NS$$
- (2) NS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor antara lain:
 - a. jenis reklame;
 - b. lokasi penempatan;
 - c. jangka waktu penyelenggaraan;
 - d. ukuran media reklame;
 - e. jumlah media reklame; dan
 - f. HDPP
- (3) Untuk menghitung NS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan skor masing-masing faktor pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e dengan huruf f.
- (4) Reklame ditanah persil dengan keluasan reklame menjorok

lebih dari 50% (lima puluh persen) pada tanah negara, dihitung dengan indeks lokasi status tanah negara.

- (5) Tabel HDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Bobot dan skor masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Perhitungan NSR Jenis Reklame Melekat
(Stiker), Selebaran, Berjalan Termasuk pada Kendaraan, Suara,
dan Film/Slide

Pasal 8

- (1) Perhitungan NSR ditentukan dengan rumus sebagai berikut :
 $NSR = HDPP + NS$
- (2) NS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor antara lain:
 - a. jenis reklame;
 - b. ukuran;
 - c. jumlah media reklame;
 - d. warna naskah reklame; dan
 - e. jangka waktu penyelenggaraan.

Pasal 9

Besarnya NS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut :

A. Reklame Papan

| Lokasi Pemasangan | Tarif lokasi Pemasangan Reklame/ m ² /hari | | | | |
|----------------------------|---|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | 1 s/d 7 hari | 8 s/d 14 hari | 15 s/d 30 hari | > 30 hari s/d 6 bulan | > 6 bulan s/d 12 bulan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| a. Tempat-tempat khusus | Rp. 6.400 | Rp. 5.600 | Rp. 4.600 | Rp. 4.300 | Rp. 3.800 |
| b. Tempat-tempat Strategis | Rp. 6.000 | Rp. 5.100 | Rp. 4.400 | Rp. 4.000 | Rp. 3.650 |
| c. Tempat-tempat Umum | Rp. 5.600 | Rp. 4.600 | Rp. 4.200 | Rp. 3.800 | Rp. 3.500 |

B. Reklame Kain

| Lokasi Pemasangan | Tarif lokasi Pemasangan Reklame/ m ² /hari | | | | |
|-------------------|---|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | 1 s/d 7 hari | 8 s/d 14 hari | 15 s/d 30 hari | > 30 hari s/d 6 bulan | > 6 bulan s/d 12 bulan |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a. Tempat-tempat khusus | Rp. 5.600 | Rp. 5.100 | Rp. 4.500 | Rp. 6.800 | Rp. 3.650 |
| b. Tempat-tempat Strategis | Rp. 5.100 | Rp. 4.600 | Rp. 4.200 | Rp. 3.650 | Rp. 3.500 |
| c. Tempat-tempat Umum | Rp. 4.600 | Rp. 4.300 | Rp. 3.800 | Rp. 3.500 | Rp. 3.350 |

C. Reklame Bersinar dan Insidental

| Lokasi Pemasangan | Tarif lokasi Pemasangan Reklame/ m ² /hari | | | | |
|----------------------------|---|---------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| | 1 s/d 7 hari | 8 s/d 14 hari | 15 s/d 30 hari | > 30 hari s/d 6 bulan | > 6 bulan s/d 12 bulan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| a. Tempat-tempat khusus | Rp. 6.800 | Rp. 6.400 | Rp. 5.600 | Rp. 5.100 | Rp. 4.300 |
| b. Tempat-tempat Strategis | Rp. 6.400 | Rp. 6.000 | Rp. 5.100 | Rp. 4.600 | Rp. 3.800 |
| c. Tempat-tempat Umum | Rp. 5.600 | Rp. 5.100 | Rp. 4.600 | Rp. 3.800 | Rp. 3.350 |

D. Reklame Apung

| Luas Reklame | Tarif 1 (satu) hari |
|------------------------------------|---------------------|
| a. Per - M ² /Per-Jenis | Rp. 17.200 |

E. Reklame Kendaraan

| Luas Reklame | Tarif 1 (satu) hari |
|-------------------------|---------------------|
| a. Per - M ² | Rp. 4.300 |

F. Reklame Selebaran

| Bahan | Ukuran | Jumlah Lembar | Tarif / hari |
|------------------|--------------|---------------|--------------|
| Kertas / Plastik | ≤ Folio | 250 Lembar | Rp. 4.300 |
| Kertas / Plastik | ≤ Folio | >250 Lembar | Rp. 2.580 |
| Kertas / Plastik | > dari folio | 250 Lembar | Rp. 5.200 |
| Kertas / Plastik | > dari folio | >250 Lembar | Rp. 3.500 |

G. Reklame Melekat / Stiker

| Bahan | Ukuran | Jumlah Lembar | Tarif / hari |
|------------------|---------|---------------|--------------|
| Kertas / Plastik | ≤ Folio | 250 Lembar | Rp. 5.200 |
| Kertas / Plastik | ≤ Folio | >250 Lembar | Rp. 3.500 |

| | | | |
|------------------|--------------|-------------|-----------|
| Kertas / Plastik | > dari folio | 250 Lembar | Rp. 6.100 |
| Kertas / Plastik | > dari folio | >250 Lembar | Rp. 4.300 |

H. Reklame Suara

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Jenis | Tarif tiap kali penyiaran |
| Alat Pengeras Suara | Rp. 86.000 |

I. Reklame Peragaan

| | |
|----------|--------------------------|
| Jenis | Tarif tiap kali peragaan |
| Peragaan | Rp. 17.200 |

J. Reklame Slide dan Film

| | |
|-----------------|--|
| Jenis | Tarif per 1 (satu) hari untuk setiap jenis slide |
| a. Tanpa suara | Rp. 17.200 |
| b. Dengan suara | Rp. 43.000 |

Bagian Keempat Tarif Pajak

Pasal 10

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 11

- (1) Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan NSR.
- (2) Dalam hal jenis naskah reklame berupa materi reklame rokok, besar pajak terutang ditambah sebesar 15 % (lima belas persen) dari pokok pajak reklame.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pajak Reklame merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan SKPD.

- (2) Penghitungan dan penetapan pajak reklame dituangkan dalam SKPD dan disampaikan kepada wajib pajak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penyelenggara reklame memperoleh izin penyelenggaraan reklame.
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya SKPD dengan menggunakan SKPD atau SSPD.
- (4) Apabila masa berlakunya izin penyelenggaraan reklame kurang dari 1 (bulan), maka pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sebelum masa penyelenggaraan reklame berakhir dengan menggunakan SKPD atau SSPD.
- (5) Pajak yang terutang dibayar di Bank Persepsi yang ditunjuk, di wilayah Kabupaten Seruyan untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Seruyan atau melalui bendahara penerima BPPRD.
- (6) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerima BPPRD Seruyan, dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (8) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan
Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 13

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada BPPRD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima BPPRD paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan

- permohonannya;
- c. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui BPPRD dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Penagihan, Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa Pemungutan;
 - d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
 - e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BPPRD;
 - f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
 - g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1) Perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 - 2) Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3) Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 - 4) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 - 5) Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
 - h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1) Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2) Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
 - 3) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
 - i. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal 14

- (1) BPPRD dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
 - b. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGURANGAN PAJAK

Pasal 15

- (1) BPPRD berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh BPPRD.
- (3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada BPPRD disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. melampirkan fotokopi KTP dan fotocopy SKPD serta melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotocopy KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPPRD melakukan penelitian/verifikasi permohonan pengurangan pajak;
 - d. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka BPPRD menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - e. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, BPPRD harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan

- penolakannya; dan
- f. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi Keputusan Kepala BPPRD tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 16

- (1) BPPRD dapat mengurungkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tatacara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BPPRD dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotocopy KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPPRD menunjuk Kepala Bidang Penagihan, Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa Pemungutan BPPRD Kabupaten Seruyan untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala BPPRD sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala BPPRD;
- e. paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPPRD harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - f. apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala BPPRD belum memberikan

- keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
- g. BPPRD menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, BPPRD:
- a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 - b. memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang beserta sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang tercantum dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala BPPRD mengurungkan atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak, dengan cara menerbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT sesuai pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 17

- (1) BPPRD karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
- a. Ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
 - b. Ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 18

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :

- a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang dapat dipertanggung jawabkan untuk mengajukan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak; dan
 - b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy :
 1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala BPPRD atau atas usul Kepala Bidang Penagihan, Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa Pemungutan BPPRD, berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 19

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau karena jabatan, Kepala BPPRD meminta Kepala Bidang Penagihan, Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa Pemungutan Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah untuk menindaklanjuti permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Kepala Bidang Penagihan Bidang Penagihan, Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa Pemungutan BPPRD melaporkan pelaksanaan tugasnya menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPPRD.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Penagihan, Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa Pemungutan BPPRD dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/ pembatalan ketetapan pajak, BPPRD memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Penagihan, Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa Pemungutan BPPRD melakukan proses penerbitan keputusan yang berupakeputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 20

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Penetapan BPPRD segera :

- a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan ini.

BAB VII PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Reklame, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak reklame dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan untuk mengetahui jenis dan judul reklame, lokasi pemasangan, ukuran, sudut pandang, jumlah dan jangka waktu pemasangan, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan memperhitungkan pembayaran pajak reklame yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pajak reklame, Bupati berdasarkan permohonan Kepala BPPRD dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Seruyan untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala BPPRD dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. kinerja BPPRD Kabupaten Seruyan;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah;
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak reklame.

BAB IX TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada BPPRD.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak Reklame yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Reklame yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotocopy SKPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.
- (4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak reklame yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame, BPPRD harus memberikan

keputusan.

- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan BPPRD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Reklame dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak reklame.

Pasal 24

- (1) Dalam hal wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Reklame dilakukan dengan menerbitkan SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB X PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Reklame ditugaskan kepada BPPRD Kabupaten Seruyan.
- (2) Bentuk-bentuk pengawasan dan pengendalian yaitu berupa :
 - a. Pengawasan terhadap masa berlaku pajak reklame, Pengawasan terhadap keamanan struktur objek (tiang/baliho ukuran besar) dan Pengawasan terhadap penetapan.
 - b. Pengendalian terkait dengan lokasi pemasangan objek reklame, pengendalian terhadap materi/kontent reklame dan pengendalian terhadap pembayaran.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya BPPRD, dapat bekerjasama

dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, Kecamatan atau lembaga lain yang terkait.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2012 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 26 September 2017

BUPATI SERUYAN,

ttd

SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 29 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017 NOMOR 20